



# BUPATI HALMAHERA BARAT

## JAILOLO

### KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 138 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPALA DESA RIORIBATI KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

#### BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, untuk itu guna menghindari terjadinya kekosongan pemerintahan dan dalam upaya mendukung tugas-tugas kedinasan secara efektif dan efisien dipandang perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa dan memberhentikan dengan hormat Kepala Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat ;
  - b. bahwa Penjabat Kepala Desa yang diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan selaku Kepala Desa ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Selatan Nomor : 141.1/164/2017 tanggal 05 Mei 2017 Perihal Pengusulan Penjabat Kepala Desa Rioribati.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **MARKO TALIMBO** dari Jabatan Kepala Desa Rioribati di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat disertai penghargaan dan ucapan terima kasih atas pengabdianya selaku Abdi Negara dan Abdi Masyarakat selama memangku Jabatan Kepala Desa;
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. **MANSUR TUHULELE, SH** sebagai Penjabat Kepala Desa Rioribati di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat ;
- KETIGA** : Masa Jabatan Kepala Desa terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif ;
- KEEMPAT** : Tugas wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta selain menerima Penghasilan Tetap selaku PNS juga menerima tunjangan Kepala Desa;
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat No 127 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di      Jailolo  
pada tanggal      15 Juni      2017

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

  
**DANNY MISSY**

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpolda Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
6. Camat Jailolo Selatan di Sidangoli
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

